



PUTUSAN

Nomor 2418/Pdt.G/2024/PA.Kdl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Kendal, sekarang bertempat kediaman di Taipei, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhamad Basir, S.H.I., M.Ag dan Chairul Anwar, S.H, Advokat yang berkantor di beralamat di Ruko Paling utara Masjid Baitussalamah Desa Purwokerto Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2024, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Kendal, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Desember 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan Nomor 2418/Pdt.G/2024/PA.Kdl, tanggal 13 Desember 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada hari Senin, 10 September 2012 M/ 23 Syawal

Hal 1 dari 6 hal Put. No 2418/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1433 H, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Kendal, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxx tanggal 10 September 2012;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama pindah-pindah awalnya dirumah orang tua Penggugat di Kabupaten Kendal kemudian pindah dirumah orang tua Tergugat di Kabupaten Kendal , selama 9 tahun 6 bulan;
4. Bahwa selama hidup bersama antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK, umur 9 tahun sekarang diasuh Tergugat dan selama menjadi suami isteri Penggugat dan Tergugat belum pernah cerai ;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak bulan Oktober 2019 sering terjadi pertengkaran masalah ekonomi kurang dimana Tergugat kadang bekerja kadang tidak dan Penggugat tidak betah tinggal dirumah orang tua Tergugat;
6. Bahwa karena kondisi rumah tangga sudah jauh dari kata harmonis dan justru banyak madhorotnya sedangkan pertengkaran semakin menjadi-jadi yang akhirnya Penggugat pada bulan Maret 2022 pulang kerumah orang tua Penggugat sendiri di Kabupaten Kendal;
7. Bahwa sejak Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat sendiri komunikasi dengan Tergugat putus dan Penggugat merasa bosan sedangkan kebutuhan hidup sehari-hari dan membantu orang tua juga maka Penggugat akhirnya pergi kerja ke Taiwan pada bulan September 2022 sebagai xxxxxxxxxxxxxx dengan alamat Taipei;
8. Bahwa selama Penggugat bekerja di Taiwan, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat makin memburuk masing-masing sudah tidak berkomunikasi dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri hingga sekarang selama 2 tahun 9 bulan hingga sekarang;

Hal 2 dari 6 hal Put. No 2418/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa karena keadaan rumah tangga tersebut di atas, Penggugat tidak ridlo dan tidak sanggup lagi meneruskan hubungan perkawinannya dengan Tergugat sehingga Penggugat tidak sanggup untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat sampai kapanpun dan Penggugat berkesimpulan perceraian adalah alternatif terbaik untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dengan Tergugat dan dalam proses perceraian ini Penggugat memilih domisili hukum di kantor kuasa hukum Muhamad Basir, S.H.I.,M.Ag. dan Chairul Anwar, S.H. yang berkantor di Kantor Advokat MBI & REKAN, yang beralamat di Ruko Paling Utara Masjid Baitusslamah Desa Purwokerto Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal;

10. Bahwa berdasarkan uraian di atas, gugatan Penggugat ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) ;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal agar memeriksa, dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini mempunyai pertimbangan lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara kedua

Hal 3 dari 6 hal Put. No 2418/Pdt.G/2024/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak berperkara melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk saudara Eka Rahayu, SH., M.H sebagai mediator non Hakim;

Bahwa pada sidang mediasi pertama yang telah dijadwalkan pada tanggal 24 Desember 2024 dan pada sidang mediasi kedua yang telah dijadwalkan pada tanggal 7 Januari 2025, Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di sidang mediasi dan ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus dan Istimewa yang diberikan oleh Pemohon dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa, sebagaimana ketentuan pasal 123 HIR, Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994, telah dilegalisasi perwakilan Indonesia di Taiwan serta pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya penerima kuasa berhak mewakili Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator non Hakim yang bernama Eka Rahayu, SH., M.H tertanggal 8 Januari 2025, upaya mediasi tersebut tidak berhasil/tidak dapat dilaksanakan disebabkan Penggugat beritikad tidak baik dalam proses mediasi karena sebagai pihak yang berkepentingan, Penggugat tidak hadir sebanyak 2 kali setelah dipanggil secara resmi dan patut baik melalui perintah mediator pada sidang mediasi yang pertama yang telah dijadwalkan pada tanggal 24 Desember 2024 dan pada sidang mediasi yang kedua yang telah dijadwalkan pada tanggal 7 Januari 2025 dan ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan

Hal 4 dari 6 hal Put. No 2418/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah;

Menimbang, bahwa demikian pula Tergugat pada sidang mediasi pertama yang telah dijadwalkan pada tanggal 24 Desember 2024 dan pada sidang mediasi yang kedua yang telah dijadwalkan pada tanggal 7 Januari 2025 tidak datang menghadap di muka mediator meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya Tergugat dinilai pula tidak beritikad baik dalam proses mediasi sebagaimana yang dikendaki Pasal 7 ayat 2 huruf (a,b);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses mediasi, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 22 ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Penggugat dan Tergugat tidak beritikad baik dalam mediasi;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Munip, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Rohmat, M.H. serta Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wina Ulfah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat secara elektronik pada system informasi Pengadilan;

Hal 5 dari 6 hal Put. No 2418/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. H. Munip, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Rohmat, M.H.

Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H.

Panitera Pengganti,

Wina Ulfah, S.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	24.000,00
Biaya PNBP	:	Rp	70.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	179.000,00

(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 hal Put. No 2418/Pdt.G/2024/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)